



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN-Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhaimi Bin Murni Idham
2. Tempat lahir : Beunot
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Meunjee Desa Mns Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhaimi Bin Murni Idham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : TAUFIK M. NOER, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 310 Keude Sampoiniet, Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara 24392 E-Mail : lbh.anakbangsa@gmail.com, AHU-60-AH-01-07-TAHUN 2014, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN-LSK, tanggal 19 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHAIMI Bin MURNI IDHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket sedang barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket sedang barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik klip transparan berles merah;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sisanya seberat Bruto 5,2 (lima koma dua) gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium dari jumlah keseluruhannya seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram/bruto)

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Secara lisan kepada Majelis Hakim, Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Secara lisan Penuntut Umum tetap denagn Tuntan yang sudah dibacakan dalam persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **SUHAIMI BIN MURNI IDHAM** pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Desa Beubot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih di dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa **SUHAIMI BIN MURNI IDHAM** menerima telpon dari Sdr. TAMAM (Belum tertangkap/DPO) dan menyampaikan : "Dimana posisi sekarang?" lalu terdakwa menjawab : "Saya sedang di rumah, Ada Apa?", Sdr. TAMAM mengatakan: " tolong antar barang (maksudnya Sabu) ini sebentar ke kawan saya, posisi saya sekarang di Desa Beubot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya di rel kreta api", atas permintaan TAMAM lalu terdakwa pun menyetujuinya dengan mengatakan : "boleh", kamu tunggu sebentar disitu, saya datang".

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa menerima Sabu tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya depan ATM Mandiri Keude Bayu dengan berjalan kaki karena tempat yang dituju tidak seberapa jauh, setelah terdakwa sampai lalu terdakwa menghubungi Sdr. TAMAM menggunakan handphone merk Samsung berwarna putih miliknya dengan mengatakan bahwa: "*terdakwa sudah sampai*", lalu TAMAM pun mengatakan : "*kamu tunggu dulu disini, saya telpon kawan saya*";
- Kemudian Sekira pukul 12.30 Wib datang beberapa orang laki-laki menemui terdakwa yang ternyata anggota kepolisian dari Polres Lhokseumawe, sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 2 (dua) kotak rokok Sampoerna yaitu : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket Narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan dan 1(satu) unit handphone Merk Samsung warna putih dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang keseluruhan Sabu tersebut seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) Gram, sesuai Hasil penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Lhokseumawe dengan surat nomor: 374/Sp.401S02/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dan turut juga disita 1(satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih milik terdakwa;
- Pada saat pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa Sabu yang ditemukan dari dirinya tersebut adalah milik TAMAM yang dimintakan kepadanya untuk diserahkan kepada temannya yang terdakwa sendiri belum tau siapa orang nya.
- Dalam kegiatan sebagai perantara dalam Sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe.
- Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: " barang bukti milik terdakwa **SUHAIMI BIN MURNI IDHAM** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika"

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor Lab: 13103/NNF/2018 tanggal 02 Nopember 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUHAIMI BIN MURNI IDHAM** pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya Depan ATM Mandiri Bayu atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain, yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** berupa: 2 (dua) kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 2 paket Sabu Sabu yang dikemas kedalam plastik transparan yang keseluruhan Sabu tersebut seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) Gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, diawali adanya informasi dari masyarakat terhadap pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe bahwa ada seorang laki-laki yang bernama SUHAIMI BIN MURNI IDHAM (maksudnya terdakwa) memiliki narkotika jenis sabu di Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Depan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Mandiri Bayu.
- Kemudian atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib pihak Kepolisian tiba di tempat yang ditentukan yaitu di Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya di depan ATM Mandiri Bayu, saat berada di tempat tersebut pihak Kepolisian melihat terdakwa berada didepan ATM Mandiri Bayu, selanjutnya pihak Kepolisian mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan, saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian yaitu Sdr. HERMANSYAH bertanya : *"Dimana kamu simpan Sabu tersebut?"* lalu terdakwa menjawab : *"Ada di dalam saku celana saya pak"* selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan pihak Kepolisian menemukan : 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket sedang Narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang keseluruhan Sabu tersebut seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) Gram.

- Dalam hal menguasai Sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe.
- Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa : “ barang bukti milik terdakwa **SUHAIMI BIN MURNI IDHAM** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomorurut 61 lampiran I UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor Lab: 13103/NNF/2018 tanggal 02 Nopember 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hermansyah** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama rekan kerja saksi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib yang bertempat di Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya Depan ATM Mandiri Bayu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang telah saksi sita dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus/ paket sedang barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan sedangkan 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket kecil barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah terdakwa peroleh dari sdr. *SI TAMAM (DPO)* pada hari Senin tanggal 15



Oktober 2018 sekira pukul 12.00 wib yang bertempat Desa Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya Rel Kereta Api. Adapun bentuk dari narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari sdr. SI TAMAM (DPO) pada saat itu sudah dalam bentuk 1 (satu) bungkus/ paket sedang barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan sedangkan 1(satu)buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket kecil barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah dan suruh antar ke Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya Depan ATM Mandiri Bayu yang akan diambil sama teman sdr. SI TAMAM (DPO);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. SI TAMAM (DPO) yang berupa 1 (satu) bungkus/ paket sedang barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan sedangkan 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket kecil barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah adalah untuk terdakwa mengantar ke Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya Depan ATM Mandiri Bayu;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. **Saksi Biqbal Maulana**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan kerja saksi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib yang bertempat di Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya Depan ATM Mandiri Bayu.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang telah saksi sita dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus/ paket sedang barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan sedangkan 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket kecil barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah terdakwa peroleh dari sdr. SI TAMAM (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 wib yang bertempat Desa Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya Rel Kereta

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api. Adapun bentuk dari narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari sdr. SI TAMAM (DPO) pada saat itu sudah dalam bentuk 1 (satu) bungkus/ paket sedang barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan sedangkan 1(satu)buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket kecil barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah dan suruh antar ke Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya Depan ATM Mandiri Bayu yang akan diambil sama teman sdr. SI TAMAM (DPO).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. SI TAMAM (DPO) yang berupa 1 (satu) bungkus/ paket sedang barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan sedangkan 1(satu)buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket kecil barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah adalah untuk terdakwa mengantarkan ke Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya Depan ATM Mandiri Bayu;
- Bahwa orang dan alamat penerima narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari Sdr. SITAMAM (DPO);
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. SI TAMAM (DPO) dan kemudian sabu tersebut disuruh terdakwa untuk diantar ke Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya Depan ATM Mandiri Bayu kepada teman Sdr. SI TAMAM (DPO), terdakwa menerima upah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut berhasil diantar kepada teman Sdr. SI TAMAM (DPO) baru mendapatkan upah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan benar tanpa paksaan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Chaidir Bachtiar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan kerja saksi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib yang bertempat di Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya Depan ATM Mandiri Bayu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang telah saksi sita dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus/ paket sedang barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan sedangkan 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket kecil barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah terdakwa peroleh dari sdr. SI TAMAM (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 wib yang bertempat Desa Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya Rel Kereta Api. Adapun bentuk dari narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari sdr. SI TAMAM (DPO) pada saat itu sudah dalam bentuk 1 (satu) bungkus/ paket sedang barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan sedangkan 1(satu)buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket kecil barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah dan suruh antar ke Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya Depan ATM Mandiri Bayu yang akan diambil sama teman sdr. SI TAMAM (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. SI TAMAM (DPO) yang berupa 1 (satu) bungkus/ paket sedang barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan sedangkan 1(satu)buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket kecil barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah adalah untuk terdakwa mengantarkan ke Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya Depan ATM Mandiri Bayu . terdakwa menerangkan bahwa orang dan alamat penerima narkoba jenis sabu yang terdkwa terima dari Sdr. SITAMAM (DPO);
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. SI TAMAM (DPO) dan kemudian sabu tersebut disuruhan terdakwa untuk diantar ke Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya Depan ATM Mandiri Bayu kepada teman Sdr. SI TAMAM (DPO), terdakwa menerima upah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut berhasil diantar kepada teman Sdr. SI

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMAM (DPO) baru mendapatkan upah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa **Terdakwa Suhaimi Bin M. Nurdin Idham** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 12.30 wib bertempat di Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya depan ATM Mandiri Keude Bayu dan yang menangkap terdakwa adalah Pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa *1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket sedang barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan* ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa digunakan sedangkan *1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket kecil barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1(satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih* ditemukan dalam saku sebelah kiri bagian depan yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. SI TAMAM (DPO) untuk terdakwa membawa kepada teman Sdr. SI TAMAM (DPO) ke Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara depan ATM Mandiri Keude Bayu;
- Terdakwa menerima dan membawa narkotika jenis sabu atas suruhan Sdr. SI TAMAM (DPO) dengan memberikan upah atau imbalan kepada terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut apabila narkotika jenis sabu berhasil terdakwa membawa pada teman Sdr. SI TAMAM (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari lembaga hukum yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket sedang barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket sedang barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik klip transparan berles merah;
(sisanya seberat Bruto 5,2 (lima koma dua) gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium dari jumlah keseluruhannya seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram/bruto);
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
- Bukti Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 13103/NNF/2018 tanggal 02 November 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma, Hendri Ginting.S.Si. dan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Drs. Melta Tarigan, M.Si., dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. SUHAIMI Bin MURNI IDHAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 12.30 wib bertempat di Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya depan ATM Mandiri Keude Bayu dan yang menangkap terdakwa adalah Pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket sedang barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket kecil barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1(satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih ditemukan dalam saku sebelah kiri

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian depan yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar menerima dan membawa narkoba jenis sabu atas suruhan Sdr. SI TAMAM (DPO) dengan memberikan upah atau imbalan kepada terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut apabila narkoba jenis sabu berhasil terdakwa membawapada teman Sdr. SI TAMAM (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin dari lembaga hukum yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang “
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”
4. Unsur “Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.



Pada persidangan ini telah diajukan seseorang yang bernama Suhaimi Bin Murni Idham dan pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, bahwa terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut serta setelah penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Suhaimi Bin Murni Idham yang diajukan sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut yang diperoleh dari keterangan saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menerima telpon dari Sdr. TAMAM (Belum tertangkap/DPO) dan menyampaikan : “Dimana posisi sekarang?” lalu terdakwa menjawab : *“Saya sedang di rumah, Ada Apa?”*, Sdr. TAMAM mengatakan: *“tolong antar barang (maksudnya Sabu) ini sebentar ke kawan saya, posisi saya sekarang di Desa Beubot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya di rel kreta api”*, atas permintaan TAMAM lalu terdakwa pun menyetujuinya dengan mengatakan : *“boleh”, kamu tunggu sebentar disitu, saya datang*”. Setelah terdakwa menerima Sabu tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya depan ATM Mandiri Keude Bayu dengan berjalan kaki karena tempat yang dituju tidak seberapa jauh, setelah terdakwa sampai lalu terdakwa menghubungi Sdr. TAMAM menggunakan handphone merk Samsung berwarna putih miliknya dengan mengatakan bahwa: *“terdakwa sudah sampai”*, lalu TAMAM pun mengatakan : *“kamu tunggu dulu disitu, saya telpon kawan saya”*. Kemudian Sekira pukul 12.30 Wib datang beberapa orang laki-laki menemui terdakwa yang ternyata anggota kepolisian dari



Polres Lhokseumawe, sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 2 (dua) kotak rokok Sampoerna yaitu : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket Narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”

Menimbang, Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu sehingga pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum

Berdasarkan fakta yang terungkap pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menerima telpon dari Sdr. TAMAM (Belum tertangkap/DPO) dan menyampaikan : “Dimana posisi sekarang?” lalu terdakwa menjawab : “*Saya sedang di rumah, Ada Apa?*”, Sdr. TAMAM mengatakan:” *tolong antar barang (maksudnya Sabu) ini sebentar ke kawan saya, posisi saya sekarang di Desa Beubot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya di rel kreta api*”, atas permintaan TAMAM lalu terdakwa pun menyetujuinya dengan mengatakan : “*boleh*”, *kamu tunggu sebentar disitu, saya datang*”. Setelah terdakwa menerima Sabu tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju Desa Keude Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya depan ATM Mandiri Keude Bayu dengan berjalan kaki karena tempat yang dituju tidak seberapa jauh, setelah terdakwa sampai lalu terdakwa menghubungi Sdr. TAMAM menggunakan handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung berwarna putih miliknya dengan mengatakan bahwa: *"terdakwa sudah sampai"*, lalu TAMAM pun mengatakan : *"kamu tunggu dulu disitu, saya telpon kawan saya"*. Kemudian Sekira pukul 12.30 Wib datang beberapa orang laki-laki menemui terdakwa yang ternyata anggota kepolisian dari Polres Lhokseumawe, sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 2 (dua) kotak rokok Sampoerna yaitu : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket Narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan dan 1(satu) unit handphone Merk Samsung warna putih dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk pemeriksaan selanjutnya dan Terdakwa bukan pedagang besar farmasi atau ilmuwan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika.

Bahwa dengan demikian unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"* telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu Primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket sedang barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket sedang barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik klip transparan berles merah, (sisanya seberat Bruto 5,2 (lima koma dua) gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium dari jumlah keseluruhannya seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram/bruto);
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dengan Instruksi Presiden Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suhaimi Bin Nurdin Idham** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket sedang barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket sedang barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik klip transparan berles merah, (sisanya seberat bruto 5,2 (lima koma dua) gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium dari jumlah keseluruhannya seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram/bruto);
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, Arnaini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H., dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Eddy Samrah L, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Arnaini, S.H., M.H

Maimunsyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)